

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Responden penelitian ini berjumlah 89 orang wajib pajak pada KPP Pratama Jakarta Cakung Satu. Berdasarkan hasil analisis data diketahui bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak (X_1), Sanksi Perpajakan (X_2), Pemahaman Perpajakan (X_3), berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Dapat diberi kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dilihat berdasarkan nilai signifikan kurang dari 0,05. Hal ini membuktikan bahwa semakin tingginya kesadaran wajib pajak maka akan semakin tinggi kepatuhan wajib pajak. Hal ini mendukung penelitian Rita Rahmadian (2012), Arum (2012) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2. Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian menyatakan bahwa terdapat pengaruh negative antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dilihat berdasarkan

nilai signifikan kurang dari 0,05. Hal ini membuktikan bahwa semakin menurunnya sanksi perpajakan yang diterapkan pemerintah oleh wajib pajak maka akan semakin menurunnya kepatuhan wajib pajak. Hal ini mendukung penelitian Siti Masrulloh (2013) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh negative secara tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan bertentangan dengan penelitian Muliari dan Setiawan (2010), Fuandi (2013) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dilihat berdasarkan nilai signifikan kurang dari 0,05. Hal ini membuktikan bahwa semakin tingginya pemahaman perpajakan maka akan semakin tinggi kepatuhan wajib pajak. Hal ini mendukung penelitian Cristensen et al. (1994) yang menyatakan bahwa Wajib Pajak yang memiliki pengetahuan / pemahaman perpajakan yang baik, akan memiliki persepsi keadilan yang positif secara signifikan terhadap system pajak yang berakibat tingkat kepatuhan wajib pajak lebih tinggi.

4. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa variabel pemahaman perpajakan (X_3) memiliki pengaruh paling dominan mempengaruhi diantara variabel lainnya terhadap kepatuhan wajib pajak dapat dilihat berdasarkan nilai *standard coefficient* beta sebesar 0.329.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini terbatas pada

Keterbatasan dan kelemahan peneliti :

1. Objek penelitian wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Cakung Satu. Sehingga dimungkinkan adanya perbedaan hasil, pembahasan ataupun kesimpulan untuk objek penelitian yang berbeda. Implikasi pada penelitian ini didasarkan dari kesimpulan bahwa kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan pemahaman perpajakan secara bersama – sama mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.
2. Sampel responden yang digunakan dalam penelitian ini jumlahnya masih sedikit apabila dibandingkan dengan peneliti sebelumnya. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan waktu, biaya dan kemampuan yang tersedia.
3. Penelitian ini hanya mencakup tiga variabel bebas yang digunakan untuk mengetahui pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak, yaitu kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan dan pemahaman perpajakan, padahal masih terdapat banyak variabel bebas yang bisa mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.
4. Peneliti tidak selalu mendampingi setiap responden dalam mengisi kuisioner, sehingga dikhawatirkan responden akan menjawab secara asal-asalan apabila terdapat pertanyaan yang tidak dimengerti oleh responden.

5.3 Saran

Hal yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan pemahaman perpajakan sangat berperan penting dalam kepatuhan wajib pajak pada wilayah Cakung Satu maka perlu adanya analisa dan tindak lanjut mengenai kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan pemahaman perpajakan, dengan demikian penelitian akan memberikan beberapa saran untuk penelitian selanjutnya :

1. Menambah jumlah variabel independen yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, seperti kualitas pelayanan, penggunaan jasa konsultan pajak, dan sensus pajak.
2. Menambah jumlah kuesioner untuk responden dan wilayah penelitian sehingga menambah sebuah penelitian yang jauh lebih baik.
3. Melakukan wawancara langsung dengan staff KPP Pratama serta wajib pajak secara langsung.

